



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
8. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 0275 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Mekanisme Pengangkatan Olahragawan Pelatih Olahraga Berprestasi Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KEOLAHRAGAAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disingkat Dispora adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan keolahragaan.
5. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
7. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.

8. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
9. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek Keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
10. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaga, Pembina olahraga, dan tenaga Keolahragaan.
11. Pengolahragaga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
12. Pelatih Olahraga adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan sertifikasi melatih dan disertai tugas melatih olahragawan untuk cabang olahraga tertentu.
13. Olahragawan Berprestasi adalah olahragawan yang telah mencapai prestasi tertentu, yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau penghargaan.
14. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
15. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
16. Olahragawan adalah pengolahragaga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
17. Pembinaan dan Pengembangan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
18. Peningkatan Prestasi adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi olahraga.
19. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.
20. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
21. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi

dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.

22. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
23. Olahraga Disabilitas adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat yang berkebutuhan khusus.
24. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/ perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga.
25. Orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, dan kelompok masyarakat.
26. Mantan/Purna Atlet Berprestasi adalah seseorang yang mewakili Daerah pernah sebagai juara Daerah, Nasional dan Internasional pada bidang cabang olahraga tertentu.
27. Pariwisata Olahraga adalah sebuah bentuk kombinasi antara kegiatan olahraga dan perjalanan yang bertujuan untuk berolahraga, menonton olahraga, dan melakukan atraksi-atraksi olahraga.

#### Pasal 2

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Keolahragaan meliputi :

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, budaya, dan kemajemukan bangsa;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan; dan
- h. kebutuhan jasmani dan rohani.

#### Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Keolahragaan meliputi:

- a. penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi dan Pariwisata Olahraga;
- b. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
- c. pengelolaan Keolahragaan;
- d. penyelenggaraan kejuaraan, pekan dan festival olahraga;

- e. pembinaan dan pengembangan pelaku Olahraga;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana Olahraga;
- g. pendanaan Keolahragaan;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
- i. peran serta masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan informasi Keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan industri Olahraga;
- l. penerapan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi Keolahragaan;
- m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- n. pemberian penghargaan;
- o. pelaksanaan pengawasan; dan
- p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional Keolahragaan.

BAB II  
PENYELENGGARAAN OLAHRAGA PENDIDIKAN,  
OLAHRAGA REKREASI, OLAHRAGA PRESTASI,  
DAN PARIWISATA OLAHRAGA

Bagian Kesatu  
Olahraga Pendidikan

Pasal 4

Olahraga Pendidikan dimulai sejak usia dini.

Pasal 5

- (1) Olahraga Pendidikan diselenggarakan sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (2) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jalur:
  - a. pendidikan formal;
  - b. pendidikan nonformal; dan
  - c. informal melalui kegiatan intrakurikuler dan/atau ekstrakurikuler.

Pasal 6

- (1) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan formal dilaksanakan pada setiap jenjang pendidikan.
- (2) Olahraga Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dan informal dapat dilaksanakan secara terstruktur, berjenjang dan berkelanjutan.

- (3) Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibimbing oleh guru/dosen olahraga dan dapat dibantu oleh tenaga Keolahragaan yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan.
- (4) Setiap satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menyiapkan prasarana dan sarana Olahraga Pendidikan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (5) Setiap satuan pendidikan dapat melakukan kejuaraan olahraga sesuai dengan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara berkala antar satuan pendidikan yang setingkat.

## Bagian Kedua Olahraga Rekreasi

### Pasal 7

- (1) Olahraga Rekreasi sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran.
- (2) Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh setiap orang, satuan pendidikan, lembaga, perkumpulan, atau organisasi olahraga.

### Pasal 8

Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bertujuan:

- a. memperoleh kesehatan, kebugaran jasmani, dan kegembiraan;
- b. membangun hubungan sosial; dan/atau
- c. melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya.

### Pasal 9

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan Olahraga Rekreasi tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan berkewajiban:
  - a. mentaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga; dan
  - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga.
- (2) Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi Olahraga.

## Pasal 10

Pemerintah Kabupaten dan masyarakat berkewajiban menggali, mengembangkan, dan memajukan Olahraga Rekreasi.

### Bagian Ketiga Olahraga Prestasi

## Pasal 11

- (1) Olahraga Prestasi diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh setiap orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai prestasi.
- (3) Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui proses pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.

## Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten dan masyarakat menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan Olahraga Prestasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten dan masyarakat memajukan Olahraga Prestasi dapat dilakukan dengan mengembangkan:
  - a. perkumpulan/klub olahraga;
  - b. pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
  - c. sentra pembinaan Olahraga Prestasi;
  - d. pemusatan pelatihan Daerah;
  - e. pendidikan dan pelatihan tenaga Keolahragaan;
  - f. prasarana dan sarana Olahraga Prestasi;
  - g. sistem pemanduan dan pengembangan bakat Olahraga;
  - h. sistem informasi Keolahragaan; dan
  - i. melakukan uji coba kemampuan prestasi Olahragawan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penyelenggara Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan tenaga medis

dan/atau paramedis sesuai dengan teknis penyelenggaraan Olahraga Prestasi.

- (4) Penyediaan tenaga medis dan/atau paramedis dilakukan dalam rangka untuk menjamin keselamatan dan kesehatan Olahragawan pada tiap penyelenggaraan pekan, kejuaraan dan festival.

Bagian Keempat  
Pariwisata Olahraga

Pasal 13

- (1) Pariwisata Olahraga merupakan penggabungan kegiatan olahraga dengan pariwisata.
- (2) Penggabungan kegiatan Olahraga dengan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka untuk memperoleh:
  - a. kesehatan, kebugaran, kenyamanan dan kesenangan;
  - b. meningkatkan potensi dan kemampuan keolahragawan baik bersifat amatir maupun profesional; dan
  - c. memberikan peluang atas sumber dana Keolahragaan.

Pasal 14

- (1) Kegiatan Pariwisata Olahraga dilaksanakan dan diarahkan untuk terciptanya industri olahraga yang mampu meningkatkan pendapatan Kabupaten, dan kesejahteraan pelaku olahraga serta kemajuan Olahraga.
- (2) Setiap penyelenggara Pariwisata Olahraga sebelum melaksanakan kegiatannya wajib mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan Pariwisata Olahraga diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga.



- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menentukan kebijakan Olahraga;
  - b. standar Olahraga;
  - c. tenaga Olahraga;
  - d. organisasi Olahraga;
  - e. penyediaan dana Olahraga;
  - f. penyusunan metode Pembinaan dan Pengembangan Olahraga;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana Olahraga;
  - h. pemberian penghargaan di bidang Olahraga; dan
  - i. koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Olahraga.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahap:
  - a. pengenalan Olahraga;
  - b. pemantauan;
  - c. pemanduan;
  - d. pengembangan bakat; dan
  - e. peningkatan prestasi dalam jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat.
- (4) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan pembinaan dapat mengikutsertakan induk organisasi Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi, olahraga profesional dan Olahraga Disabilitas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan melalui:
  - a. pembinaan Pelatih Olahraga pada satuan pendidikan, pusat pembinaan dan latihan Olahraga pelajar, klub, sarana dan/atau sanggar Olahraga;
  - b. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan;
  - c. pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan pelatihan mahasiswa

- d. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga Pendidikan; dan
  - e. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga bagi peserta didik antar satuan pendidikan dan nasional.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dispora bekerja sama dengan instansi terkait dan Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia.
  - (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan di tingkat mahasiswa dilakukan oleh perguruan tinggi berkoordinasi dengan Dispora dan Badan Pembina Olahraga Mahasiswa.
  - (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan pada satuan pendidikan di bidang pendidikan agama dilaksanakan dan berkoordinasi dengan Dispora dan Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia.

#### Pasal 17

Dispora sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), mempunyai tugas:

- a. menyusun dan mengembangkan kurikulum;
- b. melakukan pembinaan guru dan tutor;
- c. menyelenggaraan proses belajar mengajar;
- d. pengembangan dan pembinaan unit kegiatan belajar Olahraga dan kelas Olahraga; dan
- e. pengembangan dan pembinaan sekolah khusus Olahraga.

#### Pasal 18

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru, tutor, atau dosen Olahraga yang berkualifikasi dan berkompeten.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga pendidikan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melibatkan pelatih atau pembimbing Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang Olahraga yang bersangkutan atau instansi pemerintah.

#### Pasal 19

Peserta didik yang dibina di pusat pelatihan Olahraga, yang kegiatannya mengurangi proses belajar di ruang kelas diberikan izin dan prioritas pemenuhan proses belajar secara khusus oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga  
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi meliputi :
  - a. pembinaan dan pengembangan pelatih, instruktur Olahraga Rekreasi;
  - b. pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan Olahraga Rekreasi dengan prinsip murah, menarik dan massal; dan
  - c. pembinaan sanggar perkumpulan Olahraga Rekreasi.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dispora dan/atau bidang kebudayaan dan/atau pariwisata serta dapat dibantu oleh komunitas atau lembaga yang secara resmi bergerak di bidang Olahraga Rekreasi atau Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia.

Bagian Keempat  
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi Olahraga pada tingkat Daerah, nasional dan internasional.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana oleh induk organisasi cabang Olahraga tingkat Kabupaten dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dibantu tenaga Keolahragaan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi, Dispora dapat dibantu induk cabang Olahraga Kabupaten dan komite Olahraga Kabupaten guna memfasilitasi:
  - a. pemberdayaan perkumpulan Olahraga sekolah khusus Olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan;
  - b. peningkatan kemampuan Pelatih Olahraga;
  - c. pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana Olahraga; dan

- e. penyelenggaraan kejuaraan tingkat daerah dan nasional.

#### Pasal 22

Pemerintah Kabupaten menyediakan prasarana, perizinan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan pemberian penghargaan, dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten dibantu Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemassalan dan pembibitan;
  - b. pemberdayaan perkumpulan Olahraga; dan
  - c. pengembangan dan peningkatan mutu organisasi.

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan cabang Olahraga unggulan, dalam rangka mendukung peningkatan prestasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan cabang Olahraga unggulan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membentuk fasilitas pendidikan dan pelatihan Olahraga, dalam rangka pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga antara lain berupa:
  - a. pusat pendidikan latihan pelajar Kabupaten;
  - b. pusat pendidikan latihan mahasiswa Kabupaten;
  - c. pusat latihan Kabupaten;
  - d. sekolah khusus Olahraga;
  - e. sekolah menengah kejuruan Olahraga; dan/atau
  - f. pusat pelatihan Olahraga pondok pesantren atau lembaga sejenis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan fasilitas keolahragaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Disabilitas

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Disabilitas dilaksanakan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh organisasi Olahraga penyandang disabilitas.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan diselenggarakan pada lingkup Olahraga Pendidikan, rekreasi dan prestasi.
- (4) Dispora melaksanakan pengembangan Olahraga Disabilitas di Kabupaten.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, Olahraga Prestasi, dan Olahraga Disabilitas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV  
PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu  
Perencanaan Keolahragaan

Pasal 28

- (1) Perencanaan Keolahragaan Kabupaten disusun berdasarkan skala prioritas meliputi Rencana Strategis Keolahragaan Kabupaten.
- (2) Rencana Strategis Keolahragaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. visi;
  - b. misi;
  - c. tujuan;
  - d. sasaran;
  - e. analisis strategis;
  - f. kebijakan; dan
  - g. program.
- (3) Rencana Strategis Keolahragaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan

mengikutsertakan komite Olahraga Kabupaten dan organisasi Olahraga lainnya.

- (4) Rencana Strategis Keolahragaan Kabupaten diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Kedua Organisasi Keolahragaan

### Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat membentuk organisasi cabang Olahraga Kabupaten.
- (2) Setiap induk organisasi cabang Olahraga Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap induk organisasi cabang Olahraga Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi Keolahragaan dengan syarat sebagai berikut :
  - a. memiliki akte pendirian yang bersifat otentik;
  - b. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - c. memiliki nomor pokok wajib pajak;
  - d. memiliki struktur organisasi dan personalia yang kompeten;
  - e. memiliki program kerja;
  - f. memiliki sistem administrasi dan manajemen organisasi Keolahragaan; dan
  - g. memiliki kode etik organisasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi cabang Olahraga diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB V PENYELENGGARAAN KEJUARAAN, PEKAN, DAN FESTIVAL OLAHRAGA

### Pasal 30

- (1) Kejuaraan, pekan dan festival Olahraga dilaksanakan oleh Dispora.
- (2) Pelaksanaan kejuaraan, pekan dan festival Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan serta dapat dibantu oleh badan pembinaan Olahraga pelajar

Kabupaten, dan Federasi Olahraga Rekreasi serta organisasi Olahraga.

#### Pasal 31

- (1) Kejuaraan, pekan dan festival Olahraga dilaksanakan bagi :
  - a. mahasiswa oleh perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten dan dapat dibantu oleh badan pembinaan Olahraga mahasiswa Kabupaten, komite Olahraga Kabupaten dan organisasi Olahraga fungsional Kabupaten;
  - b. pendidikan pesantren dan pendidikan agama dilaksanakan oleh kantor wilayah kementerian agama berkoordinasi dengan Dispora serta Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia dan organisasi olahraga fungsional Kabupaten
  - c. rekreasi kemasyarakatan dilaksanakan oleh Dispora dibantu organisasi Olahraga Rekreasi Kabupaten.
- (2) Kejuaraan Olahraga, pekan Olahraga pelajar federasi masyarakat dan festival Olahraga Rekreasi serta Olahraga Prestasi dilaksanakan untuk menghasilkan atlet berbakat selanjutnya dikembangkan untuk dibina sesuai dengan cabang olahraganya.
- (3) Atlet berbakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibina oleh pelatih yang berkompeten.

#### Pasal 32

- (1) Kejuaraan Olahraga untuk Olahraga Prestasi dilaksanakan oleh komite Olahraga Kabupaten dengan melibatkan induk organisasi.
- (2) Pekan Olahraga pelajar Kabupaten untuk Olahraga Prestasi dilaksanakan berdasarkan kesepakatan penunjukan oleh komite Olahraga Kabupaten di fasilitasi komite Olahraga Kabupaten.
- (3) Standar penyelenggaraan kejuaraan Olahraga dan pekan Olahraga meliputi :
  - a. struktur organisasi penyelenggaraan;
  - b. tenaga Keolahragaan yang kompeten;
  - c. rencana kerja;
  - d. jadwal penyelenggaraan;
  - e. administrasi dan manajemen penyelenggaraan; dan
  - f. pelayanan kesehatan, keamanan dan keselamatan penyelenggaraan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kejuaraan olahraga diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PELAKU OLAHRAGA

Pasal 33

- (1) Pembinaan atlet Olahraga dilakukan dalam rangka untuk memberikan motivasi kepada atlet dalam pemusatan latihan.
- (2) Pemberian motivasi kepada atlet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk insentif.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
  - a. uang pembinaan;
  - b. uang transport;
  - c. pendidikan dan latihan; dan/atau
  - d. asuransi jiwa dan kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif diatur dalam Peraturan Bupati

BAB VII  
PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS  
PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 34

- (1) Pemerintah Kabupaten dan masyarakat bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana Olahraga.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pengadaan;
  - c. pemanfaatan;
  - d. pemeliharaan;
  - e. pengelolaan; dan
  - f. pengawasan dengan memperhatikan jumlah, jenis sesuai standar masing-masing untuk penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, rekreasi, prestasi serta olahraga penyandang disabilitas.
- (3) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Kabupaten.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana Olahraga diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penghapusan dan/atau alih fungsi sarana dan prasarana Olahraga milik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penghapusan dan/atau alih fungsi sarana dan prasarana Olahraga milik Pemerintah Kabupaten dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VIII SUMBER DAN ALOKASI PENDANAAN

#### Bagian Kesatu Sumber Pendanaan

#### Pasal 36

- (1) Pemerintah Kabupaten dan masyarakat bertanggung jawab terhadap pendanaan penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Keolahragaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan Kabupaten.
- (3) Sumber pendanaan Keolahragaan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
  - a. kegiatan sponsorship keolahragaan;
  - b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
  - c. penggalangan dana;
  - d. kompensasi alih status dan transfer Olahragawan;
  - e. uang pembinaan dari Olahragawan profesional;
  - f. kerja sama yang saling menguntungkan;
  - g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
  - h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pendanaan Keolahragaan dapat juga bersumber dari industri Olahraga yang meliputi antara lain dari:
  - a. tiket penyelenggaraan pertandingan/ kompetisi;
  - b. penyewaan prasarana Olahraga;
  - c. jual beli produk sarana Olahraga;

- d. *sport labelling*;
  - e. iklan;
  - f. hak siar Olahraga;
  - g. promosi, pameran, dan festival Olahraga;
  - h. keagenan; dan
  - i. layanan informasi dan konsultasi Keolahragaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi dana penyelenggaraan Keolahragaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Alokasi Pendanaan

Pasal 37

- (1) Dana yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dan ayat (4) dialokasikan untuk penyelenggaraan Keolahragaan yang meliputi:
- a. Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi dan Olahraga Prestasi;
  - b. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
  - c. pengelolaan Keolahragaan;
  - d. pekan dan kejuaraan Olahraga;
  - e. pembinaan dan pengembangan pelaku Olahraga;
  - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana Olahraga;
  - g. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
  - h. pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
  - i. pengembangan kerja sama dan informasi Keolahragaan;
  - j. pembinaan dan pengembangan industri Olahraga;
  - k. standardisasi, akreditasi dan sertifikasi;
  - l. pencegahan dan pengawasan doping;
  - m. pemberian penghargaan; dan
  - n. pelaksanaan pengawasan.
- (2) Tata cara penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN  
DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Kabupaten dan masyarakat berkewajiban melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan dengan diselenggarakan secara terencana dan berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat melibatkan komite Olahraga, induk cabang Olahraga dengan membentuk:
  - a. lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan; dan
  - b. pusat informasi Keolahragaan.

BAB X  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
DALAM KEGIATAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 39

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaan, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Kabupaten maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga oleh masyarakat melalui kegiatan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berkaitan dengan :
  - a. organisasi Keolahragaan;
  - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan Olahraga;
  - c. peraturan permainan dan pertandingan;
  - d. perlombaan dan pertandingan;
  - e. penataran dan pelatihan tenaga Keolahragaan;
  - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat Olahragawan;
  - g. peningkatan prestasi;
  - h. penyediaan tenaga Keolahragaan;
  - i. pengadaan prasarana dan sarana Olahraga;
  - j. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga;
  - k. penyediaan informasi Keolahragaan;
  - l. pemberian penghargaan;

- m. industri Olahraga; dan
- n. pendanaan.

- (3) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perkumpulan, klub, atau sanggar Olahraga di lingkungan masyarakat setempat.

#### Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan kepada organisasi Keolahragaan atau instansi Pemerintah Kabupaten secara bertanggung jawab.
- (3) Pemerintah Kabupaten menyediakan sarana dan prasarana memadai dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, laporan dan/atau pengaduan.

### BAB XI PENGEMBANGAN KERJA SAMA DAN INFORMASI KEOLAHRAGAAN

#### Pasal 41

- (1) Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dapat saling bekerja sama dalam bidang Keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tujuan keolahragaan dan prinsip keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Kabupaten menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan nasional.
- (2) Pemerintah Kabupaten sesuai kewenangan dan kemampuan yang dimiliki dapat mengembangkan dan mengelola informasi Keolahragaan sesuai dengan kemampuan dan kondisi Kabupaten.

BAB XII  
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN  
INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 43

Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan dalam setiap pelaksanaan industri Olahraga.

Pasal 44

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan industri Olahraga, Pemerintah Kabupaten melaksanakan penyusunan kerangka pengembangan industri Olahraga.

Pasal 45

- (1) Industri Olahraga dapat berbentuk prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat.
- (2) Industri Olahraga dapat berbentuk jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional yang meliputi:
  - a. kejuaraan nasional dan internasional;
  - b. pekan Olahraga Daerah, wilayah, nasional, dan internasional;
  - c. promosi, pameran, dan festival olahraga; atau
  - d. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan.
- (3) Masyarakat yang melakukan usaha industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bermitra dengan Pemerintah Kabupaten, organisasi Olahraga, dan/atau organisasi lain, baik dalam negeri maupun luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Masyarakat yang melakukan usaha industri jasa Olahraga memperhatikan kesejahteraan pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga.

Pasal 46

- (1) Pembinaan dan Pengembangan industri Olahraga dilaksanakan melalui kemitraan yang saling menguntungkan agar terwujud kegiatan Olahraga yang mandiri dan profesional.
- (2) Pemerintah Kabupaten memberikan kemudahan pembentukan sentra-sentra Pembinaan dan Pengembangan industri Olahraga.

- (3) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pewujudan kemitraan pelaku industri Olahraga dengan media massa dan media lainnya.

BAB XIII  
PENERAPAN STANDARDISASI, AKREDITASI  
DAN SERTIFIKASI KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu  
Standarisasi Keolahragaan

Pasal 47

- (1) Standardisasi Keolahragaan bertujuan menjamin mutu penyelenggaraan sistem Keolahragaan untuk mencapai hasil yang optimal serta daya saing Kabupaten.
- (2) Standardisasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan standardisasi Keolahragaan meliputi :
  - a. penyelenggaraan penataran, pelatihan, dan pendampingan;
  - b. bantuan dan bimbingan teknis;
  - c. pendampingan;
  - d. bantuan program; dan/atau
  - e. bantuan dana.
- (4) Pemerintah Kabupaten menyusun standardisasi pembiayaan pelaksanaan kegiatan Olahraga.

Pasal 48

Pemerintah Kabupaten dan induk organisasi cabang Olahraga Kabupaten menjamin tercapainya standar nasional untuk meningkatkan daya saing prestasi Keolahragaan Kabupaten.

BAB XIV  
PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN TERHADAP DOPING

Pasal 49

- (1) Pengawasan dan pencegahan terhadap doping dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga anti doping nasional.

- (2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi lembaga anti doping nasional dalam pelaksanaan pengawasan dan pencegahan doping pada kegiatan Olahraga.
- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
  - a. pemberian bantuan teknis;
  - b. pendampingan;
  - c. bantuan program sosialisasi anti doping;
  - d. bantuan sarana, prasarana dan peralatan; dan/atau
  - e. penyediaan sumber daya manusia.

## BAB XV PEMBERIAN PENGHARGAAN

### Bagian Kesatu Penghargaan Kepada Pelaku Olahraga

#### Pasal 50

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan penghargaan kepada setiap Pelaku Olahraga yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga.
- (2) Masyarakat, Organisasi Olahraga, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan pihak swasta lainnya dapat memberikan penghargaan kepada Pelaku Olahraga yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga Kabupaten.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan tingkat prestasi yang dicapai.
- (4) Penghargaan dapat berbentuk beasiswa, asuransi, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, jaminan hari tua, pengangkatan pegawai kontrak/Pegawai Negeri Sipil, atau penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua Penghargaan Kepada Mantan/Purna Atlet Berprestasi

#### Pasal 51

- (1) Dalam menjaga kesinambungan dan partisipasi terhadap dunia Keolahragaan, Mantan/Purna Atlet Berprestasi dapat membentuk asosiasi Mantan/Purna Atlet Berprestasi dari tingkat Kabupaten maupun ditingkat Kecamatan.

- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan motivasi dalam meningkatkan kesejahteraan kepada Mantan/Purna Atlet Berprestasi berupa :
  - a. pelatihan dan pendampingan kewirausahaan;
  - b. modal usaha;
  - c. jaminan kesehatan; dan
  - d. bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan asosiasi dan tata cara pemberian motivasi bagi Mantan/Purna Atlet Berprestasi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVI PELAKSANAAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pelaksanaan

#### Pasal 52

- (1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk menyerasikan dan mensinergikan antara kebijakan, program dan pelaksanaan penyelenggaraan program yang dilakukan melalui:
  - a. rapat koordinasi Kabupaten;
  - b. rapat kerja Kabupaten; dan
  - c. konsultasi Kabupaten.

#### Pasal 53

- Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan Keolahragaan nasional di tingkat Kabupaten, Pemerintah Kabupaten berkoordinasi dengan :
- a. instansi pemerintah;
  - b. pemerintah provinsi.
  - c. instansi/institusi terkait Keolahragaan di Kabupaten; dan
  - d. induk organisasi cabang Olahraga Kabupaten dan/atau organisasi Keolahragaan lain.

#### Pasal 54

- (1) Bupati menetapkan tugas masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang



terkait serta koordinasi lintas sektor dalam lingkup penyelenggaraan Keolahragaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.

- (2) Penetapan tugas perangkat daerah di Kabupaten dan koordinasi lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan kelembagaan perangkat daerah.

#### Pasal 55

- (1) Bupati dapat membentuk wadah koordinasi Kabupaten yang bertugas mengoordinasikan dan menyerasikan kebijakan, program dan kegiatan lintas sektor sesuai visi, misi, tujuan dan arah kebijakan pembangunan Olahraga Kabupaten untuk memantapkan keterpaduan dan keserasian dalam pelaksanaan penyelenggaraan Keolahragaan Kabupaten.
- (2) Wadah koordinasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur :
  - a. perangkat daerah terkait di lingkungan pemerintah provinsi;
  - b. Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia;
  - c. instansi vertikal yang terkait;
  - d. komite Olahraga Kabupaten;
  - e. organisasi masyarakat Olahraga;
  - f. pakar/akademisi; dan
  - g. unsur lain yang terkait.

#### Bagian Kedua Pengawasan terhadap Keolahragaan

#### Pasal 56

- (1) Bupati berwenang mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten.
- (2) Tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat pada Dispora.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan

supervisi atas penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan;

- b. koordinasi dilakukan secara vertikal internal, hierarki intrasektoral, lintas sektoral, dan hierarki antar instansi multisektoral;
- c. pelaporan dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, pengkajian dan/atau penilaian informasi terkait penyelenggaraan Keolahragaan; dan
- e. evaluasi dilakukan melalui penilaian kinerja penyelenggaraan Keolahragaan.

- (4) Pengawasan penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

## BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 57

- (1) Setiap Orang, Badan Usaha atau Lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembekuan;
  - d. pembekuan izin sementara;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan, atau pemberhentian;
  - g. pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
  - h. kegiatan Keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XVIII  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 58**

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

**BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 59**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal, 12 April 2021

Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

**EDWARD CANDRA**

Diundangkan di Baturaja  
pada tanggal, 12 April 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**


ttd.

**ACHMAD TARMIZI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TAHUN 2021 NOMOR 4**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING  
ULU PROVINSI SUMATERA SELATAN : (4-19/2021 )**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,**



**YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196406161999032001**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan nasional, pembinaan dan pengembangan Keolahragaan dapat menjamin kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pemerataan akses terhadap Olahraga, sarana dan prasarana Olahraga yang memadai, area Olahraga yang mencukupi sehingga dengan berolahraga secara teratur, baik dan benar tujuan peningkatan kesehatan dan kebugaran, serta peningkatan prestasi dapat tercapai dan pada akhirnya mampu melahirkan manusia Indonesia berdaya guna dan mandiri menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global.

Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menegaskan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan Keolahragaan di Kabupaten, disamping perintah pembentukan perangkat daerah yang khusus mengurus Keolahragaan. Atas dasar demikian, pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan mendapat pijakan yuridis sekaligus menjawab kebutuhan sosiologis atas kepastian hukum dalam melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Sebab itu, dengan adanya Perda diharapkan :

- a. terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas antar institusi dalam pembinaan Keolahragaan;
- b. keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan;
- c. optimalisasi peran berbagai pihak (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam membangun Keolahragaan;
- d. tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- e. terjaganya kesinambungan dan kesatuan arah antar rencana pembangunan Keolahragaan di OKU.

Penyusunan Peraturan Daerah ini dilandasi pada paradigma bahwa penyelenggaraan Keolahragaan harus mampu untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan target pembangunan nasional. Peraturan daerah ini dibentuk dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Keolahragaan di daerah secara terpadu dan berkelanjutan.

Peraturan Daerah mengatur ketentuan yang cukup mendasar untuk mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan Olahraga antara lain pemantapan koordinasi lintas sektor baik horizontal maupun vertikal, sistem perencanaan yang terpadu, terukur, efektif dan efisien, pembangunan sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga, dan jaminan kepastian pendanaan penyelenggaraan Keolahragaan.

## II. PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak diskriminatif” adalah bahwa Olahraga merupakan hak setiap orang dengan tidak membedakan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, agama, suku, dan bangsa/negara.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “etika” adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan mencerminkan nilai yang baik yang dijabarkan dalam aturan, ketentuan, maupun kegiatannya. Nilai yang dimaksud mencakup nilai kesopanan, budaya, akhlak mulia, dan sportivitas. Yang dimaksud dengan “estetika” adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan mengandung hal yang berkaitan dengan seni dan keindahan.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembudayaan” adalah proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan Olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup masyarakat. Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa setiap orang bebas mendapatkan informasi dan akses Keolahragaan.

#### Huruf e

Cukup jelas.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah upaya membangkitkan masyarakat agar berkemampuan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Keolahragaan.

#### Huruf g

Cukup jelas.

#### Huruf h

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Istilah Olahraga Pendidikan sama dengan pendidikan jasmani dan Olahraga dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Keduanya dapat digunakan secara saling melengkapi untuk kepentingan pendidikan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan formal” adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan nonformal” adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “satuan pendidikan” adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan keagamaan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Yang dimaksud dengan “secara khusus” adalah pemberian kegiatan persekolahan yang jadwalnya disesuaikan dengan waktu latihan atau pertandingan/perlombaan, misalnya pemberian jam pelajaran pengganti, penyajian metode pembelajaran secara modul, penyediaan tenaga pendidik untuk memberikan pelajaran atau pemindahan peserta didik ke sekolah tempat pusat latihan diadakan.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup Jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “organisasi Olahraga lainnya” adalah antara lain Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia dan *National Paralympic Committee Indonesia*.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Yang dimaksud dengan “alih fungsi sarana dan prasarana Olahraga” adalah beralihnya fungsi prasarana Olahraga menjadi fungsi kegiatan lain di luar Olahraga. Yang dimaksud dengan “meniadakan prasarana Olahraga” adalah tindakan/perbuatan menghilangkan prasarana Olahraga, misalnya, melalui penjualan kepemilikan, penggusuran, dan/atau perbuatan lain yang menyebabkan hilangnya prasarana Olahraga.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.



Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.